



## KONSISTENSI PERADILAN AGAMA DALAM MEMBELA HAK PEREMPUAN

**Syaiful Annas**

Hakim Pengadilan Agama Batulicin, Kalimantan Selatan  
 E-Mail Korespondensi: [syaiful\\_annas@gmail.com](mailto:syaiful_annas@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: July 2019 Revised: Agustus 2019 Published: December 2019  <b>Keywords</b> Law, Religious Courts, Women's Rights.	<i>In a responsive legal framework, insistence on legal change is a natural thing, because the law should be seen as a rule that is closely linked to social reality. The existence of changing social realities, usually followed by a sense of justice that changes society and the law should also change. The reality of community life, especially relations between men and women, has changed from time to time. This is influenced by many things, including economic development, technology, education, and law.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: Juli 2019 Direvisi: Agustus 2019 Dipublikasi: Desember 2019  <b>Kata Kunci</b> Hukum, Peradilan Agama, Hak Perempuan.	Dalam kerangka hukum yang responsif, desakan untuk perubahan hukum merupakan hal yang wajar, karena hukum seharusnya dilihat sebagai sebuah aturan yang lekat dengan realitas sosial. Adanya realitas sosial yang berubah, biasanya diikuti dengan rasa keadilan masyarakat yang berubah dan semestinya hukum pun mengalami perubahan. Realitas kehidupan masyarakat, khususnya relasi laki-laki dan perempuan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal, di antaranya perkembangan ekonomi, teknologi, pendidikan dan hukum.
<b>Sitasi:</b> Annas, S. (2019). Konsistensi Peradilan Agama dalam Membela Hak Perempuan. <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i> . 11(2), 175-182	

## PENDAHULUAN

Perempuan sudah menjadi perhatian dalam agama Islam, karena kehadiran Islam salah satunya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Kajian terhadap isu-isu perempuan dan feminisme dalam ranah akademik di Indonesia sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 1980-an, dengan munculnya berbagai perkuliahan mengenai isu perempuan dalam berbagai disiplin ilmu di universitas. Studi perempuan juga memasuki ranah studi hukum, dimulai pada awal tahun 1990-an, ketika mata kuliah “Hukum dan Perempuan” di Universitas Indonesia.<sup>1</sup>

Diskursus tentang hak asasi perempuan sebagai perwujudan hak asasi manusia semakin menguat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan banyaknya perempuan yang menjadi korban. Di sisi lain perempuan juga semakin kritis melihat persoalan hak-hak mereka. Tidak hanya menerima keadaan, tetapi mereka juga mencari cara bahkan menuntut adanya jaminan pemenuhan hak-hak mereka.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sulistiyowati Irianto (ed.), *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, edisi kedua, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), x.

<sup>2</sup>Arifah Millati Agustina, “Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cedaw Dan Maqasid Ayy-Syari’ah”, *Jurnal al-Qhawal*, Vol. 9, No.2 Desember 2016 M/1438 H., 201.

Munculnya istilah hak asasi perempuan dalam kajian kontemporer menunjukkan bahwa cara pandang yang menyamaratakan laki-laki dan perempuan kurang tepat, karena kenyataan menunjukkan banyak faktor yang menimpa perempuan, bukan hanya karena faktor kemiskinan, melainkan kuatnya ideologi patriarki yang dianut negara.

Dalam kerangka hukum yang responsif, desakan untuk perubahan hukum merupakan hal yang wajar, karena hukum seharusnya dilihat sebagai sebuah aturan yang lekat dengan realitas sosial. Adanya realitas sosial yang berubah biasanya diikuti dengan rasa keadilan masyarakat yang berubah, dan semestinya hukum pun mengalami perubahan. Realitas kehidupan masyarakat, khususnya relasi laki-laki dan perempuan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal, di antaranya perkembangan ekonomi, teknologi, pendidikan dan hukum.

Responsifitas di bidang hukum juga dilakukan oleh lembaga peradilan, yakni dengan melahirkan beberapa aturan yang mempertimbangkan perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi<sup>3</sup> sebagai implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945,<sup>4</sup> khususnya bagi perempuan seperti lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Lahirnya PERMA tersebut tentunya tidak hanya sebagai peraturan yang dibaca saja, akan tetapi memerlukan sebuah respons cepat yang kemudian dalam lembaga peradilan diimplementasikan melalui lahirnya putusan-putusan pengadilan yang lebih berorientasi pada pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai upaya pembaruan hukum guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, telah merespons dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut dengan melahirkan beberapa ketentuan yang memperhatikan hak-hak perempuan. Ketentuan yang dimaksud sekaligus sebagai warna pembaruan hukum perdata<sup>5</sup> Islam.

---

<sup>3</sup>Istilah diskriminasi terhadap perempuan dimuat dalam Pasal 1 Konvensi Perempuan, yang berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi dan menghapus pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok diidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, Irianto (ed), *Perempuan, Ibid.*, 88.

<sup>4</sup>UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit kata-kata laki-laki maupun perempuan, tetapi menyatakan dengan kata-kata **...orang-orang.. seluruh rakyat...penduduk..segala warga negara...tiap-tiap warga negara...tiap-tiap orang...setiap orang**. Manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, demikian pula seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditentukan dalam pasal-pasal terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dan penduduknya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 Ayat (1), *Ibid.*, 91.

<sup>5</sup>Menurut Amir Syarifudin, pembaruan hukum Islam diupayakan dalam rangka tercapainya kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, lihat Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Cet. II (Padang: Angkasa Raya, 1993), 120.

Upaya Peradilan Agama tersebutlah yang akan diulas dalam tulisan ini, guna melihat sejauh mana Peradilan Agama memberikan perhatian atas hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian sebagai bagian dari hukum keluarga Islam.

## PEMBAHASAN

### 1. Dinamika Keadilan Hukum Bagi Perempuan Di Peradilan Agama

Perempuan dianggap selalu mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang hukum. Walaupun sesungguhnya perbedaan perempuan dengan laki-laki hanyalah perbedaan biologis bukan fungsi kehidupan sosial, tetapi selama ini kebudayaan dibangun oleh laki-laki, maka norma dan peraturan disusun berdasarkan kepentingan laki-laki.<sup>6</sup>

Terlepas dari benar tidaknya anggapan tersebut, hukum telah berjalan dengan dinamis, sehingga persepsi tentang hukum yang tidak “pro” terhadap perempuan lambat laun kini semakin terjawab, hal ini dengan lahirnya aturan-aturan hukum yang lebih memihak perempuan, khususnya dalam memberikan hak-hak perempuan saat berhadapan hukum seperti yang diupayakan Peradilan Agama. Upaya tersebut merupakan wujud perkembangan hukum yang cukup signifikan terutama tentang kesetaraan gender yang menghendaki keadilan berimbang antara laki-laki dan perempuan.

Sebenarnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengakomodir ketentuan yang mengarah pada perlindungan perempuan seperti pasal 41 huruf (c) yang menyatakan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, begitu juga dalam KHI Pasal 149. Hanya saja ketentuan-ketentuan tersebut bersifat normatif, sedangkan dalam dataran praktis/konkrit banyak menjadi kendala dalam pelaksanaannya sehingga kewajiban laki-laki/suami yang menjadi hak perempuan tidak diperoleh sebagaimana mestinya.

Menurut Amran Suadi, Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dihadapkan dalam dua ekspektasi besar. *Pertama*, Peradilan Agama dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya, Peradilan Agama dituntut menerapkan hukum atas perkara *in konkreto* dengan memperhatikan fakta-fakta yang relevan dan menentukan, namun pada sisi lain dituntut menerapkan aspek normatif dari hukum. *Kedua*, Peradilan Agama dituntut untuk memperhatikan secara serius kepentingan perempuan yang umumnya menjadi korban dari persengketaan dalam lingkup keluarga. Oleh karena itu hakim-hakim Peradilan Agama dituntut memiliki kejelian dan

---

<sup>6</sup> Habib Shulthon Asnawi, *Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia*, Jurnal Musawa, Vol.11 No. 1 Januari 2012, 72.

kepekaan luar biasa terhadap penderitaan yang dihadapi oleh perempuan dari perilaku suami/laki-laki yang melalaikan tanggung jawabnya.<sup>7</sup>

Peradilan Agama *concern* dengan upaya pemberdayaan kaum perempuan yang dalam keluarga seringkali dipersepsi sebagai pihak yang inferior dan berada di bawah dominasi kaum laki-laki. Isu-isu gender seperti ini sudah seharusnya tidak lagi mewarnai pemikiran masyarakat dan pemikiran hukum saat ini. Oleh karena itu Peradilan Agama mengupayakan berbagai kebijakan dalam menguatkan upaya pemberdayaan perempuan.<sup>8</sup>

Secara normatif, pemberdayaan perempuan terlihat dari penormaan mengenai cara pengajuan gugatan perceraian, baik yang diajukan oleh pihak perempuan (cerai gugat) maupun pihak laki-laki (cerai talak), dengan ketentuan pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama yang menunjukkan adanya responsifitas *gender*. Ketentuan hukum demikian memberi kemudahan bagi kaum perempuan untuk merespons gugatan perceraian karena persidangan dilaksanakan di pengadilan yang meliputi tempat kediamannya.

Peradilan Agama telah memberikan perhatian serius terhadap perempuan terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian. Selain adanya indikator banyaknya keluhan dari masyarakat pencari keadilan (khususnya perempuan/istri) yang tidak mendapatkan haknya pasca perceraian.<sup>9</sup> Selain itu adalah sebagai sikap responsif dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

## 2. Upaya Responsif Peradilan Agama

Sejak diterbitkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum<sup>10</sup> pada tanggal 11 Juli 2017, setidaknya telah dua kali terbit Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)<sup>11</sup> yang di dalamnya terdapat rumusan dari rapat pleno kamar agama sebagai bentuk perhatian khusus terhadap hak-hak perempuan dalam perkara perceraian. Upaya responsif tersebut merupakan wujud implementasi PERMA tersebut. Upaya yang telah dilakukan Peradilan Agama tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Masa Pembayaran Nafkah Selama Masa *Iddah* Dan *Mut'ah*.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur masa pembayaran nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* dan *mut'ah* suami terhadap mantan istri, sehingga pembebanan yang tidak dibayarkan oleh mantan suami

---

<sup>7</sup>Amran Suadi, *Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXIII No. 390, Mei 2018, 24.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 26.

<sup>9</sup>Tidak ada data kuantitatif yang valid mengenai hal ini, namun asumsi tersebut dapat dilihat dari banyak laporan ke Pengadilan Agama terhadap lalainya mantan suami menjalankan kewajiban membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* pasca bercerai, *Ibid*, 35.

<sup>10</sup>PERMA ini dilatarbelakangi oleh keinginan Mahkamah Agung mengeliminir hambatan-hambatan bagi kaum perempuan dalam memperoleh akses keadilan serta membebaskan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan, 24.

<sup>11</sup>SEMA yang dimaksud adalah No. 1 Tahun 2017 dan No. 3 Tahun 2018.

akan ditempuh melalui upaya hukum eksekusi. Realitanya upaya ini terkadang sangat membebani pihak perempuan/mantan istri, karena dengan nominal uang *iddah* dan *mut'ah* yang tidak cukup besar, kemudian harus melalui upaya hukum eksekusi yang belum tentu dapat terlaksana<sup>12</sup> atau bahkan nilainya justru akan mengurangi nilai atau nominal nafkah *iddah* dan *mut'ah* itu sendiri.

Adanya problem tersebut tentunya membuat kesengsaraan bagi pihak perempuan/istri yang ditalak dengan tanpa adanya kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Penerapan ketentuan tersebut menurut penulis menimbulkan terjadi benturan antar *legal unity* dengan *legal justice*, yakni benturan antara kepastian hukum dengan keadilan.<sup>13</sup> Oleh karena itu, Peradilan Agama telah merumuskan dalam rapat pleno kamar agama yang kemudian dituangkan menjadi SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan Kamar Agama poin 1 yang menyatakan:

*"Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mutah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak....;"*

Formulasi ketentuan tersebut merupakan sebuah solusi apabila terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka yang harus diutamakan adalah keadilan walaupun harus mengorbankan kepastian hukum,<sup>14</sup> karena jauh lebih manfaat apabila mendahulukan mencegah kemudharatan berkepanjangan bagi perempuan dengan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya sebagai akibat penjatuhan talak dibandingkan mendahulukan pemberian hak laki-laki/suami mengikrarkan

---

<sup>12</sup>Ketidakterlaksanaan biasanya disebabkan di antaranya: a. Di luar jangkauan pengadilan agama, karena istri tidak mengajukan permohonan eksekusi, b. Suami setelah ikrar talak dalam perkara cerai talak, justru pergi tanpa memperdulikan kewajiban sebagai hak istri yang dibebankan kepadanya, dan tidak diketahui lagi keberadaannya, c. Dalam hal mantan suami yang PNS terdapat kendala dalam hal bendaharawan gaji kantor tidak bersedia memotong gaji pegawainya untuk diberikan kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan.

<sup>13</sup>Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus dikorbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut antinomy yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, Teori Radburch tentang Tujuan Hukum, <http://bunga-legal.blogspot.com/2010/02/teori-tujuan-hukum.html?m=1>, diakses tanggal 14 Desember 2018.

<sup>14</sup>Menurut Gustav Radburch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain, Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, makalah tidak dipublikasikan, lihat juga Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Vol. 1, cetakan ke 5, (Jakarta: Kencana, 2013, 288.

talaknya dengan menunda seluruh kewajibannya, meskipun nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian, namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum suami mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang menjadi hak istri bukanlah pepesan kosong, tetap bisa menjadi kenyataan dan pihak-pihak pun tidak memandang putusan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus dipaksakan pemenuhannya sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan asas eksekusi.

Selain itu juga, ketentuan tersebut juga selaras dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama untuk menghindarkan dengan menghilangkan kesengsaraan bagi perempuan yang ditalak dengan tanpa adanya kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* tanpa harus melalui upaya eksekusi.

b. Kewajiban Suami Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Tidak *Nusyuz*

Terobosan hukum selanjutnya yang dilakukan Peradilan Agama adalah dalam hal kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* (membangkang/durhaka).<sup>15</sup> Apabila dihubungkan dengan yang dimaksud dengan redaksi kewajiban, maka yang dimaksud adalah pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Selama ini pembayaran kewajiban dimaksud hanya diberikan dalam perkara perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 149 huruf a dan b KHI, yang menyebutkan bilamana perkawinan cerai karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak, nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah*. Oleh karena itu jika inisiatif perceraian berasal dari wanita, maka tidak ada *mut'ah* baginya. Hal ini senada dengan pendapat salah satu pakar hukum Islam, Taqiyuddin Muhamman Abu Bakar al-Husaini dalam kitabnya yang menyatakan:

*“Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak ada mut'ah, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada istrinya”*.<sup>16</sup>

Dalam hal ini peradilan agama telah memberikan terobosan baru yakni melalui rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan:

---

<sup>15</sup>Nusyuz secara bahasa adalah sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya, meninggalkan perintah suami, menentanginya atau bertindak kasar, lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1418-1419. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, lihat Pasal 83 dan Pasal 84 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>16</sup>Taqiyuddin Muhamman Abu Bakar al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Damaskus-Dar al-Khair, 1999 M), Juz, 1, 373.



*“mengakomodir PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, dan ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”*.<sup>17</sup>

Sebenarnya melalui buku II, Peradilan Agama sudah pernah memberikan petunjuk bahwa cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *iddah*,<sup>18</sup> namun hal tersebut hanya dipahami bolehnya menetapkan nafkah *iddah* dan *mut’ah* hanya terbatas pada alasan kekejaman dan kekerasan saja, sedangkan alasan perceraian yang lainnya tidak diakomodir dalam petunjuk ini. Dengan adanya ketentuan dalam rapat pleno kamar agama yang terbaru tersebut, maka tidak ditemukan batasan alasan perceraian apapun, tatkala pengadilan dapat<sup>19</sup> memberikan putusan yang di dalamnya terdapat kewajiban mantan suami untuk memberikan *mut’ah* dan nafkah, *kiswah* dan *maskan* selama masa *iddah* demi memberikan keadilan kepada perempuan.

Selain sebagai langkah cepat dalam merespons dalam memberikan keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam perkara perceraian, ini sebagai bukti bahwa hukum sangat dinamis, ketentuan hukum fiqh bukanlah hukum yang baku, oleh karena itu apabila tidak sesuai lagi dengan tempat, masa dan keadaan saat ini harus dilakukan perubahan sebagai bentuk terobosan hukum, tentu dengan semangat keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum.

## PENUTUP

Upaya yang dilakukan Peradilan Agama dalam memberikan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian merupakan salah satu bentuk responsifitas *gender* di bidang hukum keluarga. Hal ini juga menghendaki agar Hakim Peradilan Agama dapat memiliki kejelian dan kepekaan terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, sehingga melalui putusan-putusan Peradilan Agama dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat.

Masih perlu upaya-upaya lain di bidang hukum keluarga yang lebih responsif guna memberikan keberpihakan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum. Keberpihakan terhadap perempuan dalam hukum adalah semata-mata untuk menyeimbangkan kedudukan laki-laki dan perempuan di mata hukum, karena menyeimbangkan kedudukan tersebut berarti memberikan keadilan. *Wallahu’lam*.

---

<sup>17</sup>Lihat rumusan Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga Angka 3, dalam SEMA No.3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>18</sup>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/ SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, edisi revisi tahun 2014, 150.

<sup>19</sup>Redaksi “dapat” harus dipahami sebagai “tidak harus/wajib”, karena pembebanan kewajiban kepada mantan suami harus memperhatikan setidaknya beberapa hal sebagai berikut: 1. Tidak adanya nusyuz dari istri, 2. Dalam perkara tersebut dihadiri kedua belah pihak (istri-suami), karena dalam perkara verstek (ketidakhadiran salah satu pihak) akan menyusahkan dalam eksekusinya, 3. Melihat aspek kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri. Hal ini agar putusan nantinya juga dapat dilaksanakan (eksekusi) sehingga putusan tidak hampa (*illusoir*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Arifah Millati, “*Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cedaw Dan Maqasid Asy-Syari’ah*”, Jurnal al-Qhawal, Vol. 9, No.2 Desember 2016 M/1438 H.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Ali, Achmad, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Vol. 1, cetakan ke 5, Jakarta: Kencana, 2013.
- Asnawi, Habib Shulthon, *Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia*, Jurnal Musawa, Vol.11 No. 1 Januari 2012.
- Dr. Amran Suadi, *Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXIII No. 390, Mei 2018.
- Fanani, Ahmad Zaenal, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, makalah tidak dipublikasikan.
- Hukum, <http://bunga-legal.blogspot.com/2010/02/teori-tujuan-hukum.html?m=1>,
- Husaini, Taqiyuddin Muhamman Abu Bakar al-, *Kifayah al-Akhyar*, Damaskus-Dar al-Khair, 1999 M, Juz, 1.
- Irianto (ed.), Sulistyowati, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, edisi kedua, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/ SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, edisi revisi tahun 2014.
- SEMA yang dimaksud adalah No. 1 Tahun 2017 dan No. 3 Tahun 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaruan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Cet. II Padang: Angkasa Raya, 1993.